



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
PENGINAPAN DAN PAJAK RUMAH MAKAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Ernawati Hamjah

Fakultas Ekonomi Universitas Nuku Tidore

(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of lodging tax revenue and restaurant tax on increasing the original revenue of the Tidore Islands City in 2016-2020, and to analyze the contribution of lodging tax revenue and restaurant tax to the increase in local revenue of the Tidore Islands City in 2016-2020. This study uses a quantitative descriptive method. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. While the data analysis technique uses effectiveness and contribution analysis. The results of this study indicate the effectiveness of the 2016 lodging tax is 79,04% (Less Effective), in 2017 it is 61,71% (Less Effective), in 2018 it is 57,05% (Not effective), in 2019 it is 42,59% (not effective), and in 2020 38,43% (Not effective with an average of 55,764% (Not effective). While the effectiveness of restaurants tax revenues in 2016 was 191,91% (Very effective), in 2017 it was 114,23% (very effective), in 2018 it was 125,09% (very effective), in 2019 it was 100,28% in the very effective category and in 2020 by 56,32% (ineffective) with an overall average effectiveness from 2016-2020 of 117,566% in the very effective category. The level of contribution of lodging tax in 2016-2020 is categorized as not contributing to Local Revenue because the contribution is only 0,05% Meanwhile, the average restaurant tax contribution to regional original income is 2% in the category of contributing enough to regional original income.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Lodging Tax, Restaurant Tax, PAD*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan tahun 2016-2020, dan untuk menganalisis kontribusi dari penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak penginapan tahun 2016 sebesar 79,04% (Kurang Efektif), di tahun 2017 sebesar 61,71% (kurang efektif), tahun 2018 sebesar 57,05% (Tidak efektif), tahun 2019 42,59% (Tidak efektif), dan tahun 2020 sebesar 38,43% (Tidak efektif) dengan rata-rata 55,764% (Tidak efektif). Sedangkan efektivitas penerimaan pajak rumah makan tahun 2016 sebesar 191,91% (Sangat efektif), di tahun 2017 sebesar 114,23% (sangat efektif), tahun 2018 sebesar 125,09% (Sangat efektif), di tahun 2019 sebesar 100,28% dengan kategori sangat efektif dan di tahun

2020 sebesar 56,32% (tidak efektif) dengan rata-rata efektivitas secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 sebesar 117,566% dengan kategori sangat efektif. Tingkat kontribusi penerimaan pajak penginapan tahun 2016-2020 dikategorikan sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena kontribusinya hanya 0,05%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak rumah makan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penginapan, Pajak Rumah Makan, PAD

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memerlukan dana atau pendapatan dalam menjalankan otonomi pemerintahannya. Pendapatan pajak daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pajak daerah dapat bersumber dari seluruh pajak yang ada di daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat

daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dimana sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Salah satu jenis pajak yang ada di daerah adalah pajak penginapan dan pajak rumah makan.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Pajak Penginapan	Pajak Rumah Makan	Total PAD
2016	Rp.47.425.000	Rp.959.551.274	Rp38.803.609.821
2017	Rp.49.370.000	Rp.913.812.483	Rp51.238.088.954
2018	Rp.45.640.000	Rp.1.501.085.588	Rp57.203.074.821
2019	Rp.34.070.000	Rp.1.353.770.226	Rp52.578.298.843
2020	Rp.30.745.000	Rp.700.275.208	Rp79.709.071.730

Sumber : BAPENDA Kota Tidore Kepulauan

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak rumah makan lebih besar dibandingkan dengan pajak penginapan, hal

ini karena minimnya potensi objek penginapan yang ada di kota tidore kepulauan yang hanya sebatas 24 penginapan. Terkadang realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang rencanakan oleh Pemerintah kota tidore kepulauan. Hal tersebut karena adanya berbagai kendala dalam proses pemungutan pajak penginapan dan rumah makan antara lain kurangnya pemahaman wajib pajak serta kejujuran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Cara mengatasi masalah dalam fenomena yang terjadi adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan, yang kedua bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan, dan bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Efektivitas dan Kontribusi

2.1.1 Efektivitas

Menurut Mardiasmo dalam (Welewangko, 2016) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004:135). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisas Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber: Halim, 2004:135)

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria	Keterangan
>100%	Sangat Efektif	SE
90% - 100%	Efektif	E
80% - 90%	Cukup Efektif	CE
60% - 80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efektif	TE

Sumber: Kepmendagri no. 690.900.327

2.1.2 Kontribusi

Yandianto (2013), mengartikan bahwa kontribusi sebagai sokongan berupa uang,

pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh setiap individu dan kelompok dalam bentuk uang atau sokongan dana. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penginapan dan rumah makan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak penginapan dan rumah makan terhadap PAD. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Sumber Halim, 2004:163

Keterangan:

P_n= Kontribusi penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap PAD (Rupiah)

QX= Jumlah penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan (Rupiah)

QY= Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

N= Tahun

Tabel 2.2 Klasifikasi kriteria kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri no. 690.900.327

2.2 Pengertian Penginapan

Penginapan adalah suatu perusahaan atau jasa yang dikelola oleh pemiliknya dengan persediaan berbagai macam fasilitas pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk menginap kepada orang-orang yang melakukan perjalanan serta mampu membayar dengan jumlah yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan tanpa adanya perjanjian khusus

2.3 Pengertian Rumah Makan

Menurut Keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi Nomor 95/HK.103/MPT-87 Rumah makan adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya daerahnya (Carunia, 2017).

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah melalui sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku (Baldric, 2017).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020 sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Penulis melaksanakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penginapan dan pajak rumah makan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan;

2. Metode Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi yakni dengan melakukan riset penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan dan mencatat data yang penulis dapatkan dari hasil penelusuran di website, jurnal ataupun buku.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Besar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak penginapan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020 disajikan pada tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan Pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Tidore**Kepulauan Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	60.000.000	47.425.000
2	2017	80.000.000	49.370.000
3	2018	80.000.000	45.640.000
4	2019	80.000.000	34.070.000
5	2020	80.000.000	30.745.000

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak penginapan pada tahun 2016 sebesar Rp.60.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.47.425.000 dengan selisih target sebesar Rp. 12.575.000 yang artinya belum melebihi target yang ditetapkan. Target pajak penginapan tahun 2017 sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.49.370.000 dengan selisih target sebesar Rp. 30.630.000 hal ini berarti pada tahun tersebut pajak penginapan belum mampu melebihi target yang telah ditetapkan, tahun 2018 target pajak penginapan sebesar Rp.80.000.000 dan realisasi sebesar Rp.45.640.000 dengan selisih target sebesar Rp. 34.360.000 yang berarti pajak penginapan belum mencapai target yang ditetapkan, tahun 2019 target pajak penginapan sebesar Rp.80.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 34.070.000 dengan selisih target sebesar Rp.45.930.000, hal ini berarti pajak penginapan belum mencapai target yang ditetapkan, tahun 2020

target pajak penginapan sebesar Rp.80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.30.745.000 dengan selisih target sebesar Rp. 49.255.000 yang artinya pajak penginapan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan, dan realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2016-2020 belum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dilihat dari capaian yang belum melampaui target yang telah ditetapkan.

4.1.2 Besar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak rumah makan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020 disajikan pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan Pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore**Kepulauan Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2016	500.000.000	959.551.274
2	2017	800.000.000	913.812.483
3	2018	1.501.085.588	1.200.000.00
4	2019	1.350.000.000	1.353.776.226
5	2020	1.350.000.000	760.275.208

Sumber : Data Olahan

Dari tabel IV.2 dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak rumah makan tahun 2016 sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp.959.551.274 dengan selisih sebesar Rp.459.551.274 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan, tahun 2017 target pajak rumah makan sebesar Rp.800.000.000 realisasinya sebesar Rp.913.812.483 dengan selisih sebesar Rp.113.812.483 yang artinya telah melampaui target yang ditetapkan, tahun 2018 target pajak rumah makan sebesar Rp. 1.501.085.588 dengan realisasi sebesar Rp.1. 200.000.00 dengan selisih sebesar Rp.301. 085.588 hal ini berarti bahwa pajak rumah makan pada tahun tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, tahun 2019 realisasi pajak rumah makan sebesar Rp.1.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.353.776.226 dengan selisih sebesar Rp.3.776.226 yang artinya telah melebihi target yang ditetapkan, tahun 2020 target pajak penginapan sebesar

Rp.1.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.760.275.208 dengan selisih sebesar Rp.589.724.792 yang artinya belum mencapai target yang ditetapkan

4.1.3 Analisis Efektivitas Pajak Penginapan**Tahun 2016-2020**

Dalam Kinerja sebuah instansi yang menghimpun dana berupa pajak yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat dari tingkat efektivitas, yaitu dengan melihat besar realisasi yang diterima dengan target yang direncanakan. Untuk itu dalam menghitung besar kecilnya tingkat efektivitas dari pajak penginapan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya pada tahun 2016-2020 penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penginapan}} \times 100\%$$

1. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penginapan Tahun 2016

Target penerimaan pajak penginapan tahun 2016: Rp.60.000.000

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2016: Rp.47.425.000

Perhitungan efektivitas tahun 2016 adalah:

$$= \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penginapan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp.47.425.000}}{\text{Rp.60.000.000}} \times 100$$

$$=79,04\%$$

2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penginapan Tahun 2017

Target penerimaan pajak penginapan tahun 2017: Rp.80.000.000

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2017: Rp.49.370.000

Perhitungan efektivitas tahun 2017 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penginapan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp.49.370.000}}{\text{Rp.80.000.000}} \times 100$$

$$=61,71\%$$

3. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penginapan Tahun 2018

Target penerimaan pajak penginapan tahun 2018: Rp.80.000.000

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2018: Rp.45.640.000

Perhitungan efektivitas tahun 2018 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penginapan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp.45.640.000}}{\text{Rp.80.000.000}} \times 100$$

$$=57,05\%$$

4. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penginapan Tahun 2019

Target penerimaan pajak penginapan tahun 2019: Rp.80.000.000

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2019: Rp.34.070.000

Perhitungan efektivitas tahun 2019 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penginapan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp.34.070.000}}{\text{Rp.80.000.000}} \times 100$$

$$=42,59\%$$

5. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penginapan Tahun 2020

Target penerimaan pajak penginapan tahun 2020: Rp.80.000.000

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2020: Rp.30.745.000

Perhitungan efektivitas tahun 2020 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penginapan}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp.30.745.000}}{\text{Rp.80.000.000}} \times 100$$

$$=42,59\%$$

Dari perhitungan diatas penulis menyajikan hasil efektivitas dari penerimaan pajak penginapan tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel IV.3.

Tabel IV.3 Efektivitas penerimaan pajak penginapan tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Penginapan (Rp)		Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Kepmendagri No. 690.900.327.
	Target	Realisasi		
2016	60.000.000	47.425.000	79,04	Kurang Efektif
2017	80.000.000	49.370.000	61,71	Kurang Efektif
2018	80.000.000	45.640.000	57,05	Tidak Efektif
2019	80.000.000	34.070.000	42,59	Tidak Efektif
2020	80.000.000	30.745.000	38,43	Tidak Efektif
Rata-rata			55,764	Tidak efektif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.3 diketahui rata-rata efektivitas penerimaan pajak penginapan pada Badan pendapatan daerah kota tidore kepulauan sebesar 55,764% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. diketahui efektivitas penerimaan pajak penginapan pada tahun 2016 sebesar 79,04% yang masuk dalam kriteria kurang efektif, pada tahun 2017 persentase tingkat efektivitas sebesar 61,71% mengalami penurunan menjadi 17,33% dari tahun sebelumnya dengan kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2018 persentase efektivitas pajak penginapan kembali mengalami penurunan sebesar 4,66% dengan persentase sebesar 57,05% sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif, tahun 2019 persentase efektivitas sebesar 42,59% dari penurunan tahun sebelumnya sebesar 14,46% dengan kriteria efektivitas tidak efektif, dan pada tahun 2020 persentase efektivitas

kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 38,43% dengan kriteria tidak efektif.

4.1.4 Analisis Efektivitas Pajak Rumah Makan Tahun 2016-2020

Dalam Kinerja sebuah instansi yang menghimpun dana berupa pajak yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat dari tingkat efektivitas, yaitu dengan melihat besar realisasi yang diterima dengan target yang direncanakan. Untuk itu dalam menghitung besar kecilnya tingkat efektivitas dari pajak rumah makan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya pada tahun 2016-2020 penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah makan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Rumah makan}} \times 100\%$$

1. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2016

Target penerimaan pajak Rumah makan tahun 2016: Rp.500.000.000

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2016: Rp.959.812.483

Perhitungan efektivitas tahun 2016 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah makan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Rumah makan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.959.812.483}}{\text{Rp.500.000.000}} \times 100\%$$

=191,09%

2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2017

Target penerimaan pajak Rumah makan tahun 2017: Rp.800.000.000

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2017: Rp.913.812.483

Perhitungan efektivitas tahun 2017 adalah:

$$= \frac{\text{Rp.913.812.483}}{\text{Rp.800.000.000}} \times 100\%$$

=114,23%

3. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2018

Target penerimaan pajak Rumah makan tahun 2018: Rp.1.200.000.000

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2018: Rp.1.501.085.588

Perhitungan efektivitas tahun 2018 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah makan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Rumah makan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.1.501.085.588}}{\text{Rp.1.200.000.000}} \times 100\%$$

=125,09%

4. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2019

Target penerimaan pajak Rumah makan tahun 2019: Rp.1.350.000.000

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2019: Rp.1.353.776.226

Perhitungan efektivitas tahun 2019 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah makan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Rumah makan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.1.353.776.226}}{\text{Rp.1.350.000.000}} \times 100\%$$

=100,28%

5. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2020

Target penerimaan pajak Rumah makan tahun 2020: Rp.1.350.000.000

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2020: Rp.760.275.208

Perhitungan efektivitas tahun 2020 adalah:

$$= \text{Efektivitas} \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah makan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Rumah makan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.760.275.208}}{\text{Rp.1.350.000.000}} \times 100\%$$

=56,32%

Dari perhitungan diatas penulis menyaji-kan hasil efektivitas dari penerimaan pajak rumah makan tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel IV.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Makan Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Rumah Makan (Rp)		Rasio Efektivitas (%)	Kepmendagri no. 690.900.327.
	Target	Realisasi		
2016	500.000.000	959.551.274	191,91	Sangat Efektif
2017	800.000.000	913.812.483	114,23	Sangat Efektif
2018	1.200.000.000	1.501.085.588	125,09	Sangat Efektif
2019	1.350.000.000	1.353.776.226	100,28	Sangat Efektif
2020	1.350.000.000	760.275.208	56,32	Tidak Efektif
Rata-rata			117,566	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.4 diketahui rata-rata efektivitas penerimaan pajak rumah makan pada Badan pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan sebesar 55,764% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan dalam bentuk diagram yang dapat dilihat pada gambar IV.4 dibawah ini.

Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak rumah makan sebesar 191% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2017 persentase tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 77,68% menjadi 114,23% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 125,09% dengan kriteria yang dicapai sangat efektif, tahun 2019 tingkat persentase efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 24,81% menjadi 100,28% namun masih berada dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2020 persentase efektivitas penerimaan pajak rumah makan kembali mengalami penurunan sebesar

43,96% menjadi 56,23% dan merupakan tingkat realisasi yang paling rendah sehingga berada pada kriteria tidak efektif.

4.1.5 Analisis Kontribusi Pajak Penginapan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak penginapan terhadap pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan yaitu dengan membandingkan realisasi yang penerimaan pajak penginapan dengan realisasi PAD pada tahun yang teliti, untuk itu dalam menghitung besar kecilnya tingkat kontribusi dari pajak penginapan terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya pada tahun 2016-2020 penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak penginapan Tahun 2016

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2016: Rp.47.425.000

Realisasi penerimaan PAD tahun 2016: Rp. 38.803.609.821

Perhitungan kontribusi tahun 2016 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 47.425.000}}{\text{Rp. 38.803.609.821}} \times 100\%$$

$$= 0,12\%$$

2. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak penginapan Tahun 2017

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2017: Rp. 49.370.000

Realisasi penerimaan PAD tahun 2017: Rp. 51.238.088.954

Perhitungan kontribusi tahun 2017 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 49.370.000}}{\text{Rp. 51.238.088.954}} \times 100\%$$

$$= 0,96\%$$

3. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak penginapan Tahun 2018

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2018: Rp. 45.640.000

Realisasi penerimaan PAD tahun 2018: Rp. 57.203.074.821

Perhitungan kontribusi tahun 2018 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 45.640.000}}{\text{Rp. 57.203.074.821}} \times 100\%$$

$$= 0,79\%$$

4. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak penginapan Tahun 2019

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2019: Rp. 34.070.000

Realisasi penerimaan PAD tahun 2019: Rp. 52.578.298.843

Perhitungan kontribusi tahun 2019 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 34.070.000}}{\text{Rp. 52.578.298.843}} \times 100\%$$

$$= 0,64\%$$

5. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak penginapan Tahun 2020

Realisasi penerimaan pajak penginapan tahun 2020: Rp. 30.745.000

Realisasi penerimaan PAD tahun 2020: Rp. 81.508.249.263

Perhitungan kontribusi tahun 2020 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penginapan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 30.745.000}}{\text{Rp. 81.508.249.263}} \times 100\%$$

$$= 0,37\%$$

Dari perhitungan diatas penulis menyajikan hasil kontribusi dari penerimaan pajak

penginapan terhadap PAD tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel IV.4.

Tabel IV.5 Kontribusi Pajak penginapan terhadap PAD Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Penginapan	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria Kepmendagri no. 690.900.327.
2016	47.425.000	38.803.609.821	0,12	Sangat Kurang
2017	49.370.000	51.238.088.954	0,96	Sangat Kurang
2018	45.640.000	57.203.074.821	0,79	Sangat Kurang
2019	34.070.000	52.578.298.843	0,64	Sangat Kurang
2020	30.745.000	81.508.249.263	0,37	Sangat Kurang
Rata-rata			0,576	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.5 diketahui rata-rata kontribusi penerimaan pajak penginapan terhadap PAD pada Badan pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan sebesar 0,576% yang termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Dapat dilihat bahwa kontribusi pajak penginapan terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan dalam waktu 5 tahun sejak 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2016 kontribusi pajak penginapan terhadap PAD sebesar 0,12% dengan kriteria Sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak penginapan mengalami peningkatan dengan persentase 0,96% namun masih berada pada kriteria sangat kurang karena berada dibawah persentase 10%, tahun 2018 kontribusi pajak penginapan kembali mengalami penurunan dengan

persentase 0,79% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, pada tahun 2019 persentase kontribusi juga mengalami penurunan dengan persentase yang dicapai sebesar 0,64% dengan kriteria sangat kurang, dan pada tahun 2020 tingkat persentase pajak penginapan terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan kembali juga mengalami penurunan dalam di tahun terakhir dengan memberikan kontribusi sebesar 0,37% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Hal ini menunjukkan pajak penginapan sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan.

4.1.6 Analisis Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak rumah makan terhadap pendapatan asli daerah kota tidore kepulauan yaitu dengan membandingkan realisasi yang penerimaan pajak rumah makan dengan realisasi PAD pada tahun yang teliti, untuk itu dalam menghitung besar kecilnya tingkat kontribusi dari pajak rumah makan terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya pada tahun

2016-2020 penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2016

Realisasi penerimaan pajak Rumah Makan tahun 2016: Rp.47.425.000

Realisasi penerimaan PAD tahun 2016: Rp. 38.803.609.821

Perhitungan kontribusi tahun 2016 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 47.425.000}}{\text{Rp. 38.803.609.821}} \times 100\%$$

=2%

2. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2017

Realisasi penerimaan pajak Rumah Makan tahun 2017: Rp.913.812.483

Realisasi penerimaan PAD tahun 2017: Rp. 51.238.088.954

Perhitungan kontribusi tahun 2017 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 913.812.483}}{\text{Rp. 51.238.088.954}} \times 100\%$$

=2%

3. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2018

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2018: Rp.1.501.085.588

Realisasi penerimaan PAD tahun 2018: Rp.57.203.074.821

Perhitungan kontribusi tahun 2018 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.501.085.588}}{\text{Rp. 57.203.074.821}} \times 100\%$$

=3%

4. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2019

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2019: Rp.1.353.776.226

Realisasi penerimaan PAD tahun 2019: Rp.52.578.298.843

Perhitungan kontribusi tahun 2019 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.353.776.226}}{\text{Rp. 52.578.298.843}} \times 100\%$$

=3%

5. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Rumah makan Tahun 2020

Realisasi penerimaan pajak Rumah makan tahun 2020: Rp.760.275.208

Realisasi penerimaan PAD tahun 2020:

Rp.81.508.249.263

Perhitungan kontribusi tahun 2020 adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.760.275.208}}{\text{Rp.81.508.249.263}} \times 100\%$$

$$= 1\%$$

Dari perhitungan diatas penulis menyajikan hasil kontribusi dari penerimaan pajak Rumah Makan terhadap PAD tahun 2016-2020 yang dapat dilihat pada tabel IV.6.

Tabel IV.6 Kontribusi Pajak Rumah Makan terhadap PAD Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Rumah Makan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria Kepmendagri no. 690.900.327.
2016	47.425.000	38.803.609.821	2	Sangat Kurang
2017	913.812.483	51.238.088.954	2	Sangat Kurang
2018	1.501.085.588	57.203.074.821	3	Sangat Kurang
2019	1.353.776.226	52.578.298.843	3	Sangat Kurang
2020	760.275.208	81.508.249.263	1	Sangat Kurang
Rata-rata			2	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel IV.6 diketahui rata-rata kontribusi penerimaan pajak rumah makan terhadap PAD pada Badan pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan sebesar 2%

yang termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 kontribusi pajak rumah makan terhadap PAD sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, tahun 2017 kontribusi pajak rumah makan memberikan kontribusi sebesar 2% dengan kriteria kontribusi terhadap PAD sangat kurang, tahun 2018 persentase kontribusi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1% dengan persentase diacapai sebesar 3% namun masih berada pada kriteria kontribusi sangat kurang, tahun 2019 persentase kontribusi penerimaan pajak penginapan terhadap PAD masih tetap sama sebesar 3% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD, tahun 2020 persentase kontribusi penerimaan pajak rumah makan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 3% pada tahun 2020 menjadi 1% sehingga kriteria kontribusinya sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan karena rata-rat kontribusi penerimaan pajak rumah makan tahun 2016-2020 sebesar 2% dengan kriteria sangat kurang, karena tingkat persentasenya berada dibawah angka 10%. Hal ini menunjukkan pajak rumah makan sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan pajak penginapan sebesar 55,764%, pada tahun 2020 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak penginapan yang terendah karena persentasenya sebesar 38,43% dengan kriteria tidak efektif, sedangkan pada tahun 2016 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak penginapan yang tertinggi, yaitu sebesar 79,04% dengan kriteria kurang efektif. Secara umum terdapat permasalahan pada saat penetapan target yang kurang realistis, yang mengakibatkan tidak tercapainya target secara baik, penurunan efektivitas penerimaan pajak penginapan disebabkan karena masih ditemukan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dan jujur dalam pelaporan usaha penginapannya, dan semakin banyaknya pertumbuhan penginapan baru dimana pertumbuhannya tidak sebanding dengan penambahan peningkatan wisatawan sehingga terjadi penurunan tingkat hunian kamar penginapan. Sedangkan untuk untuk pajak rumah makan rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 117,566%, tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas yang sangat rendah karena persentase efektivitasnya hanya sebesar 56,32% dengan kriteria tidak efektif karena berada dibawah persentase <60%, tahun 2016 merupakan tahun dengan tingkat persentase yang tinggi sebesar 191,91% dengan kriteria sangat efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak rumah makan telah melebihi target yang ditetapkan sesuai dengan potensi yang ada.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan penulis tampak bahwa rata-rata kontribusi pajak penginapan terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2020 sebesar 0,567%, tahun 2016 merupakan tahun dengan kontribusi pajak penginapan terhadap PAD yang rendah dengan persentase sebesar 0,12% dengan kriteria sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD, tahun 2017 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,96% namun masih berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi. Sedangkan pajak rumah makan rata-rata pada tahun 2016-2020 memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan sebesar 2%, tahun 2020 merupakan kontribusi terendah dengan persen-

tase kontribusi hanya 1% hal ini karena pada tahun 2020 telah menyebarnya virus covid-19 sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih makan di rumah dibandingkan rumah makan karena pembatasan kerumunan dan sebagainya, tahun 2018 merupakan tahun dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 3% namun masih berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa sumber pajak daerah yang lain tingkat pertumbuhannya lebih besar dan berpotensi berkontribusi terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan.

3. Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah membuat wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu bahkan ada beberapa yang tidak membayar. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata di masyarakat membuat wajib pajak sulit untuk memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmendagri no. 690.900.327. Klasifikasi Kriteria Efektivitas. di akses pada tanggal 3 juli 2021 <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/145/160/141>
- Kepmendagri No. 690.900.327. Klasifikasi kriteria kontribusi. Diakses pada 3 juli 2021. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/145/160/1491>
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Posa. Dan Telekomunikasi Nomor. KM 37/PW.340/MPPT-86. 2011. Definisi Penginapan
- Sulastiyono 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel. Bandung. Alfabeta
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Dan Telekomunikasi Nomor. 95/HK.103/MPT-87. Definisi Rumah Makan
- Soerjono Soekanto. 2013. Definisi kontribusi. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/02/pengertian-kontribusi-menurut-para-ahli.html#:~:text=Senada%20dengan%20pengertian%20kontribusi%20menurut,%2C%20perkumpulan%20dan%20lain%20sebagaimana%E2%80%9D>
- Revianto 2014:11. Definisi Efektivitas. Di akses pada tanggal 3 Juli 2021. [https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/4955/3363#:~:text=Menurut%20Ravianto%20dalam%20Masruri%20\(2014,keluaran%20sesuai%20dengan%20yang%20diharapkan](https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/4955/3363#:~:text=Menurut%20Ravianto%20dalam%20Masruri%20(2014,keluaran%20sesuai%20dengan%20yang%20diharapkan)
- Mardiasmo Dalam Walawengko 2009:134. Definisi Efektivitas. Diakses pada tanggal 2 juli 2021.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/viewFile/4941/4457>
- Halim. 2004. Rumus Penentuan Efektivitas. Di akses pada tanggal 3 Juli 2021. http://repository.usd.ac.id/32118/2/142114144_full.pdf
- Halim. 2004. Rumus Penentuan kontribusi Di akses pada tanggal 3 Juli 2021. http://repository.usd.ac.id/32118/2/142114144_full.pdf
- Sulastiyono 2011. Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel. Bandung. Alfabeta
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata. Dan Telekomunikasi Nomor. 95/HK.103/MPT-87. Definisi Rumah Makan
- Marsum. 2005. Restoran dan rumah makan serta segala permasalahannya. Edisi IV. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Heince. 2016 *Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu*. Dikases pada 3 juli 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=w6GcYpAAAAAJ&citation_for_view=w6GcYpAAAAAJ:8k81kl-MbHgC